



**PUTUSAN**

Nomor 2011/Pdt.G/2025/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX** 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Charisma Adilaga S, S.H.,M.Kn. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raya Srono Depan SMK Taruna Mandiri Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1966/Kuasa/05/2025 tanggal 08 Mei 2025 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ivanderdaksa@gmail.com sebagai Pemohon;

**melawan**

**XXX**, NIK , tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 25 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dan saat ini bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 06 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 2011/Pdt.G/2025/PA.Bwi, tanggal 08 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2025/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 23 April 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di kediaman bersama yang beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa sebelum akad nikah status Pemohon adalah Jejak dan Status Termohon adalah Perawan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) anak kandung bernama:
  - XXX (Laki-Laki), umur 17 tahun;
5. Bahwa seiring perjalanan waktu kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 sering terjadi pertengkaran dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon hal ini disebabkan karena Termohon sikapnya berubah dan jarang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon selalu berbeda pendapat dengan Pemohon, dan Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon yang selalu bertengkar terus menerus, akhirnya pada Bulan November 2014, Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Pemohon dan bertempat tinggal di Kediaman Orang Tua yang beralamat Dusun Sumberbening, RT 003/RW 003, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
7. Bahwa sehubungan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) Tahun sejak Tahun 2014;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangganya namun lama-kelamaan Pemohon sudah merasa tidak kuat lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2025/PA.Bwi



lagi, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;

9. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyuwangi karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon dalam satu ikatan perkawinan dan rumah tangga antara pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin disatukan lagi;

Berdasarkan hal ikhwal yang terurai diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **XXX** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **XXX**, di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 2011/Pdt.G/2025/PA.Bwi tanggal 10 Mei 2025 dan Nomor 2011/Pdt.G/2025/PA.Bwi dan tanggal 07 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

*Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2025/PA.Bwi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 April 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2025/PA.Bwi



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak Januari 2014 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sikapnya berubah dan jarang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon selalu berbeda pendapat dengan Pemohon, dan Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 11 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Lumajang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Pakde Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 11 tahun yang disebabkan Termohon sikapnya berubah dan jarang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon selalu berbeda pendapat dengan Pemohon, dan Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, akhirnya sejak Januari 2014 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2025/PA.Bwi



bertengkar;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya #0047#;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar

*Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2025/PA.Bwi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa Termohon sikapnya berubah dan jarang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon selalu berbeda pendapat dengan Pemohon, dan Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 11 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 April 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 April 2002, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah tercantum dalam permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2025/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 April 2002 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak Januari 2014 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Termohon sikapnya berubah dan jarang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon selalu berbeda pendapat dengan Pemohon, dan Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 11 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2025/PA.Bwi





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2025/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman **10** dari **11** halaman, Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2025/PA.Bwi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Ridwan, S.H.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK
  - A. Penggandaan : Rp 50.000,00
  - B. Proses : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 54.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 324.000,00**

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Halaman **11** dari **11** halaman, Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2025/PA.Bwi